SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 216 /KPTS/III.01/2026

TENTANG

TIM SELEKSI PENERIMA
BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
STRATA SATU PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

BUPATI LAMPUNG BARAT

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 9 Tahun 2026 tentang Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Seleksi Penerima Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6793);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023;

6. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2026 tentang Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Seleksi Penerima Beasiswa Pendidikan bagi Mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas:
a. melakukan seleksi kelengkapan berkas dan apabila berkas dinyatakan benar dan lengkap maka dilanjutkan dengan tes wawancara;
b. melaksanakan tes wawancara dilaksanakan di Sentra Layanan Universitas Terbuka Abizar Al Farabi (Salut AAF) dan apabila dinyatakan lulus maka ditetapkan sebagai Mahasiswa Penerima Beasiswa Pendidikan Bagi Mahasiswa Strata Satu Pendidikan Guru Sekolah Dasar.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud diktum Kesatu dalam menjalankan tugas bertanggung jawab dan melaporkan hasil seleksi kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 3 Juni 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSPEL GULTOM,SH.,MM
NIP. 19731028 200003 1 001

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 216 /KPTS/III.01/2026
TANGGAL : 3 Juni 2026

SUSUNAN ANGGOTA TIM SELEKSI PENERIMA
BEASISWA PENDIDIKAN BAGI MAHASISWA
STRATA SATU PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR

NO	UNSUR/OPD	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM INSTANSI
1.	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Ketua	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
2.	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Sekretaris	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3.	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	Kepala Bidang Pembinaan Ketenagaan.
4.	Sentra Layanan Universitas Terbuka Abizar Al Farabi (Salut AAF) way Tenong	Anggota	Kepala Sentra Layanan Universitas Terbuka Abizar Al Farabi (Salut AAF) way Tenong.
5.	Dinas pendidikan dan Kebudayaan	Anggota	Semua Staf Bidang Pembinaan Ketenagaan.

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS